

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH – DPRD CIANJUR		
2021		
KEP. DPRD NO. 27 TAHUN 2021/4 HLM.		
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/27/DPRD/2021 TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR		
ABSTRAK	-	Mewujudkan pembentukan susunan perangkat daerah yang dibahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif berdasarkan Pasal 236 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	-	Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah UU No. 14 Tahun 1950; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur No. 5 tahun 2019.
	-	Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/27/DPRD/2021 memutuskan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.
CATATAN	:	- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 November 2021 dan ditetapkan tanggal 18 November 2021.